



SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IJIN MENJUAL HARTA MERTUA
ANGKAT (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :
77 Pdt.P/2000/PN.Bwi)”**

*“Juridical Anaysis Of The Entry Selling Adoptive In Laws (Case Study Of
Banyuwangi District Court Decision Number : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi)”*

NIKO CANDRA GUNAWAN
NIM. 110710101166

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IJIN MENJUAL HARTA MERTUA
ANGKAT (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :
77 Pdt.P/2000/PN.Bwi)”**

*“Juridical Anaysis Of The Entry Selling Adoptive In Laws (Case Study Of
Banyuwangi District Court Decision Number : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi)”*

NIKO CANDRA GUNAWAN
NIM. 110710101166

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Jangan Menunggu hari yang terbaik untuk melangkah karena setiap hari sangatlah berharga”¹



¹ https://karyapemuda.com/kata-kata-motivasi/#Kata_kata_Motivasi_Semangat diakses pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 Pukul 12.35 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Orangtuaku tercinta, Alm. Ayahanda Soeparto dan Ibunda Solehatin yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga inmateriil;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang dengan tulus ikhlas telah membantu dalam pemberian ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada penulis.
3. Alamamater Universitas Jember Fakultas Hukum yang kubanggakan.


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 11 Desember 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



IWAYAN YASA, S.H.,M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H.,M.H.
NIP. 198210192006042001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP IJIN MENJUAL HARTA MERTUA
ANGKAT (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor :
77 Pdt.P/2000/PN.Bwi)”**

Oleh :


NIKO CANDRA GUNAWAN
NIM. 110710101166

Dosen Pembimbing Utama




IWAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Dosen Pembimbing Anggota



PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



DR. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11
Bulan : Desember
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :


Panitia Penguji Skripsi :

Ketua



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.SI
NIP. 195701051986031002


Sekretaris



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


Anggota Panitia Penguji :

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001



(.....)

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP. 198210192006042001



(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NIKO CANDRA GUNAWAN

NIM : 110710101166

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“Analisis Yuridis Terhadap Ijin Menjual Harta Mertua Angkat (Studi Kasus
Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi)”,
adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi
disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta
bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran
isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian
pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan
dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata
dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2018



(NIKO CANDRA GUNAWAN)

NIM. 110710101166

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Ijin Menjual Harta Mertua Angkat (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi)”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak I WAYAN YASA, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, semangat dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Prof. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak NANANG SUPARTO, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Ibu Dr. DYAH OCTHORINA, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;
8. Bapak Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;

9. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
10. Kepada Orangtuaku, Alm. Soeparto dan Solehatin tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil, dan terimakasih juga atas keringanan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan;
11. Kepada Istriku tercinta Enda Retno Wulansari yang telah memberikan semangat, doa serta kesabaran menunggu penulis menyelesaikan pendidikan;
12. Kepada kakakku Mas Indra dan Mas Genta terimakasih banyak atas semangat, doa, segala pengorbanan waktu, maupun tenaga yang diberikan kepada penulis;
13. Kepada atasanku Bapak Drs. Widi Prasetyo, M.Pd, Drs. Suprpto, Drs. Bambang Hariono, MM , Drs. Moh. Hasyim, Drs. Slamet Wijoko, M.S.i, Drs. Heri Widodo, Sri Supadmi, S.Sos, Regar Jeane, S.STP, M.Si, M.Si, MM, terimakasih banyak atas semangat, doa, dan memberikan waktu untuk menyelesaikan pendidikan;
14. Kalian sahabat-sahabatku Budi, Reza, Wely, Hamdani, Indra, Fina, Agil, Rahman, Sugik, Cahyo, terimakasih banyak;
15. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 11 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya. Terkait berbagai hal atau alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak dapat tercapai maka dapat dicapai dengan cara pengangkatan anak. Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung, hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan. Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“ Analisis Yuridis Penetapan Ijin Menjual harta Mertua Angkat (Studi Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi). “** Rumusan masalah dalam skripsi ini ada 2 (dua): *pertama*, Apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya; *kedua*, Apa Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Perkara : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi terhadap ijin menjual harta waris orang tua angkat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus. *Tujuan Umum*; 1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. *Tujuan Khusus*; 1. Mengetahui dan memahami mengenai apakah anak angkat berhak menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. 2. Mengetahui dan memahami Akibat Hukum jika anak angkat diijinkan menjual harta waris orang tua angkat. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Pembahasan dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah: A. Hukum Adat: Bila menggunakan lembaga adat,

penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. B. Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut; *kedua*, Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya, jadi dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari: *kedua*, Disarankan kepada Pengadilan agar dalam diktum keputusannya bahwa anak angkat itu diminta kepada catatan sipil untuk didaftarkan telah diangkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Anak.....	12
2.1.1 Pengertian Anak.....	12
2.1.2 Pengertian Anak Angkat	13
2.2 Syarat- Syarat Pengangkatan Anak.....	16
2.3 Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat	18
2.4 Kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Adat	21
2.4.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat sebagai Ahli Waris.....	22
2.5 Bagian Waris Anak Angkat.....	25
2.6 Penetapan Pengadilan.....	28
BAB III PEMBAHASAN	29
3.1 Hak Anak Angkat atas Harta Waris Mertua Angkat	29
3.2 Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Perkara :77/Pdt.P/2000/PN.Bwi Terhadap Ijin Menjual Harta Waris Mertua Angkat.....	39
BAB IV PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara antropologis, perkawinan merupakan produk budaya dan peradaban manusia. Peradaban dan kebudayaan itu dapat dilihat dari seni budaya dan penataan perilaku budaya dan peradaban, dari segi ini menunjukkan perbedaan besar antara manusia dengan hewan misalnya adalah perkawinan. Hubungan seksual antar isteri suami yang dilakukan oleh manusia ada aturan normatifnya yaitu perkawinan yang disaksikan dan disahkan.¹

Di Indonesia, khususnya dalam kehidupan masyarakat adat, tujuan dari lahirnya seorang anak yang merupakan hasil perkawinan adalah untuk melanjutkan dan menyambung keturunan serta mewarisi harta kekayaan keluarganya. Mempunyai seorang anak merupakan sebuah karunia yang sangat dibanggakan dalam sebuah keluarga, tetapi tidak semua keluarga dapat menikmati rasanya membesarkan seorang anak seperti keluarga lainnya. Beberapa keluarga mengalami kesulitan untuk mempunyai keturunan meskipun telah menjalin rumah tangga selama bertahun-tahun. Faktor penyebab hal tersebut dapat berasal dari penyakit, lingkungan dan faktor usia. Akibatnya, tidak ada anak yang menjadi penerus keturunan silsilah keluarga dan kerabat keluarga tersebut.

Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia setiap daerah satu berbeda dengan daerah yang lain karena dilakukan sesuai dengan hukum adat di daerah yang bersangkutan.² Menurut Mudaris Zaini³ bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari bahwa keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusia, hal tersebut sejalan dengan pembawaan

¹ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Yustitia, 2011), hal. 29.

² Agus Tresna Putra, *Tesis; Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten*, (Semarang ; Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007), hal. 2.

³ Mudaris Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 1.

watak kodrati manusia yang merasakan bahwa anak bagian dari darah daging orang tua yang juga akan mewarisi pula sifat-sifat istimewa dari kedua orang tuanya. Keinginan mempunyai anak bukan saja merupakan naluri manusia melainkan juga kehendak dari Tuhan. Namun apabila keinginan tersebut tidak tercapai keluarga melakukan berbagai usaha untuk memiliki keturunan.

Menikah dan membesarkan anak adalah tahapan hidup yang normal. Kita menjadi lebih semangat bekerja untuk mewariskan kekayaan kepada mereka. Punya anak berarti meneruskan keturunan dan membuat hidup ini lebih berarti. Sehingga banyak muncul gagasan untuk memiliki anak agar dapat meneruskan keturunan dalam keluarga. Salah satu gagasan untuk memiliki anak yaitu bayi tabung dan mengangkat anak.⁴

Menurut Soerojo Wignjodipoero⁵, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri dengan cara sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri. Hal ini berarti mengangkat anak merupakan hal yang dapat terjadi pada seluruh kalangan masyarakat dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, terutama dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan dalam sistem hukum adat. Pengangkatan anak dalam ranah hukum adat terkadang berpotensi untuk menimbulkan berbagai macam permasalahan. Permasalahan yang sering muncul adalah mengenai status sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut dan bagaimana kedudukan anak itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya baik terhadap harta asal dan harta gono-gini, terlebih lagi jika dikaitkan dengan sistem hukum positif di Indonesia.⁶

⁴ Diringkas dari <http://snowsahara234.blogspot.co.id/2012/08/bila-buah-hati-tak-kunjung-hadir.html>, diakses tanggal 13 Desember 2018, pkl. 23.29 WIB.

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1992), hal 117-118.

⁶ Tieneke Vyatra Putri, Rachmi Sulistyorini, Ratih Dheviana., Puruhitaningtyas; *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orangtua Angkatnya (Studi Menurut Hukum Adat Suku Tengger Di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*, Skripsi, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hal. 3.

Sebagian orang beranggapan, keluarga bahagia adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Sehingga kebanyakan pasangan suami istri sangat menginginkan kehadiran seorang anak dari hasil perkawinannya untuk menyempurnakan kebahagiaan yang mereka miliki. Pada hakekatnya anak itu sendiri adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan dan anak merupakan generasi penerus dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran seorang anak dalam keluarga sangat diinginkan oleh pasangan suami istri sebagai penyempurnaan perkawinan mereka. Akan tetapi apabila suami isteri tersebut tidak dikaruniai anak atau keturunan, maka suatu perkawinan tersebut dapat dikatakan belum sempurna.

Dipandang dari sudut lingkungan kekeluargaan yang meliputi suami istri, kehadiran anak atau keturunan adalah perlu untuk mempertahankan lingkungan kekeluargaannya. Keinginan pasangan suami istri untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah yang terjadi, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Tuhan, dimana keinginannya untuk mempunyai anak tidak tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan apa yang dialaminya sehingga berbagai cara dan usaha dilakukan untuk memenuhi kepuasan itu. Dalam hal keinginan untuk memiliki anak, salah satu usaha mereka adalah mengangkat anak atau “adopsi”.⁷ Pengertian pengangkatan anak menurut Soerojo Wignjodipoero, adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.⁸

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan

⁷ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, *hlm.* 1

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1992, *hlm* 117-118

yang lain. Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat disatu pihak dan si anak yang diangkat dilain pihak. Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat.

Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tercantum pula dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan:

“pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta yang terjadi dilapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Pada dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.⁹

Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi-konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga termasuk hak untuk dapat mewaris kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia, akan tetapi dalam kenyataannya anak angkat yang sah masih dianggap bukan bagian dari keluarga yang merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, sehingga mereka dianggap tidak berhak atas harta peninggalan orang tuanya karena bukan ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya. Hal ini karena adanya pengaruh dari sistem hukum Islam tidak mengatur tentang adanya

⁹Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1998, *hlm.* 64

pengangkatan anak yang dijadikan sebagai anak kandung hal ini tidak dibenarkan. Untuk daerah-daerah yang mengenal adanya anak angkat, pada pokoknya anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam harta warisan.¹⁰

Penulis akan mengambil contoh kasus yang berada di daerah Banyuwangi. Di dusun Gunungsari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi pernah hidup suami istri bernama Imbar dan Satemi. Sepasang Suami Istri tersebut telah sama - sama meninggal dunia pada tahun 1988 untuk Imbar, dan tahun 2000 Satemi juga meninggal. Semasa hidupnya Imbar dan Satemi tidak dikarunia seorang anak pun, sehingga pasangan suami istri tersebut mengambil seorang anak angkat laki – laki dari pasangan Sukiman dan Ginten yang kemudian di berinama Suyono, cerita ini didapat oleh penulis dari adik tiri Suyono.

Bahwa Suyono diambil anak angkat sejak baru lahir, yang pelaksanaan pengangkatannya dilakukan secara adat, diadakan selamatan. Suyono oleh pasangan Imbar dan Satemi telah dirawat layaknya anak kandungnya sendiri, disekolahkan, dikhitankan, dan setelah dewasa dikawinkan dengan seorang anak perempuan bernama Rulwati. Seiring berjalannya waktu perkawinan antara Suyono dan Rulwati dikaruniai 6 (enam) orang anak kandung masing – masing bernama Sumarah, Sunarti, Tri Mawanti, Rita Munica, Mayang apriolita, dan Fiftia Apriali. Suyono telah meninggal di dusun Gunungsari, Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmorepada tahun 1992, dengan meninggalkan seorang istri yaitu Rulwati. dengan meninggalkan 6 (enam) anak kandung yang telah disebutkan diatas dan 4 diantaranya masih dibawah umur yaitu Tri Mawanti, Rita Munica, Mayang Apriolita, Fiftia Apriali. Bahwa semasa hidupnya Imbar dan Satemi memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah sawah, yang terletak di desa Gumirih. Oleh karena Suyono telah meninggal, maka Istrinya mengalami kesulitan ekonomi dan harus menghidupi serta menyekolahkan anak – anaknya.

¹⁰Oemarsalim. Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.28

Istri Suyono yaitu Rulwati, bermaksud untuk menjual sebidang tanah sawah tersebut diatas serta dikarenakan masih terdapat anak yang dibawah umur untuk kepentingan penjualan tersebut, Rulwati memohon penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Berdasarkan kronologis kasus diatas, Rulwati selaku istri dan ahli waris dari almarhum Suyono selaku anak angkat dari alm.Imbar dan alm.Satemi melakukan upaya hukum berupa permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, sesuai dengan Permohonan Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi. dalam Permohonan Penetapan Tersebut hakim telah mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon yakni hakim menyatakan bahwa pemohon adalah wali dari ke 4 (empat) anak yang masih dibawah umur yaitu Tri Mawanti, Rita Munica, Mayang Apriolita, dan Fiftia Apriali. Hakim Mengijinkan kepada Pemohon untuk menjual sebidang tanah sawah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 127 Gambar situasi Nomor 1291 Th. 1977 Seluas 13.392 m².

Atas beberapa hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari lebih dalam lagi mengenai Hak anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat, dasar pertimbangan penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Perkara :77/Pdt.P/2000/PN.Bwi disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia dan memformulasikannya dalam bentuk proposal skripsi dengan judul *Analisis Yuridis Terhadap Ijin Menjual harta Mertua Angkat (Studi Penetapan Nomor : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi).*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah anak angkat berhak atas harta mertua tua angkat ?
2. Apa Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Perkara : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi terhadap ijin menjual harta waris mertua angkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, meliputi :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang terjadi dalam masyarakat;
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami hak anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat.
- b. Mengetahui dan memahami Apakah Akibat Hukum Jika Anak Angkat Ditetapkan Melalui Putusan Pengadilan Sebagai ahli Waris Tunggal Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor Perkara : 77/Pdt.P/2000/PN.Bwi.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah, metodologi merupakan cara kerja bagaimana menentukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk dapat memperoleh hasil yang kongkrit dan suatu cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Penggunaan suatu metode di dalam penyusunan suatu tulisan ilmiah adalah bertujuan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga akan mendapatkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu permasalahan yang diangkat, di Bahasa dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, Literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis akan mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang telah diangkat penulis sebagai permasalahan untuk kemudian dilakukan pengkajian dan mencari jawabannya. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan dengan

¹¹Peter Mahmud Marzuki.2010.*Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group). Hlm 35.

¹²*Ibid*, Hlm 194.

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

Adapun Perundang-Undangan yang dijadikan rujukan diantaranya ;

- a. HIR *Staatsblad* no 16 tahun 1848
- b. RBG *Staatsblad* no 227 tahun 1927
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 1 Juni 1991

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah suatu sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

¹³*Ibid*, hlm. 93.

undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam hal ini yang termasuk bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam penusunan skripsi ini adalah :

- a. HIR *staadblad* no 16 tahun 1848
- b. RBG *staadblad* no 227 tahun 1927
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- e. Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- g. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 1 Juni 1991

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai suatu hukum positif. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum sekunder tersebut adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, dan situs-situs internet yang masih berkaitan erat dengan hukum.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan non hukum dan

jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁴

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah menggunakan analisis deduktif. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode yang didasarkan pada konsep atau teori yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang memiliki hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan dalam penelitian hukum sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan hukum non-hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁵

¹⁴*Ibid*, hlm.41.

¹⁵*Ibid*. Hlm 171.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Pengertian Anak.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan menurut *Burgerlijke Wetboek* Pasal 42 menyebutkan bahwa “ Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah “ Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang seringkali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri¹⁶.

Undang-undang No 1 tahun 1974 telah memberikan tiga kriteria usia, yang meliputi:

- a) Usia syarat kawin yaitu 19 tahun dan wanita 16 tahun
- b) Usia ijin kawin dimana bagi mereka yang akan menikah dibawah usia 21 tahun harus ada ijin dari orang tua.
- c) Usia dewasa yaitu 18 tahun atau telah kawin.

Dalam hukum di Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria usia anak, itu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

- a) Anak menurut Hukum Perdata Pasal 330 *Burgerlijke Wetboek* (Selanjutnya disebut BW) mengatakan, orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

¹⁶ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: Karya Nusantara, 1977), Hlm. 18.

b) Anak menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan (Undang-undang No. 1 Tahun 1974) mengataan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang sudah *baligh* atau belum baligh tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan *syar'i*. Seseorang dikategorikan *mukalaf*, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal baligh. Sama dengan wanita muslimah berakal dan *baligh*.¹⁷

Seseorang dikategorikan baligh, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan *mumayid*, adalah anak kecil yang belum baligh. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalm kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.¹⁸

2.1.2 Pengertian Anak Angkat

Anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak di luar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.¹⁹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur

¹⁷ Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada masalah kontemporer hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 14

¹⁸ *Ibid*, hlm. 15

¹⁹ Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 16

tersebut. Batas umur dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu:

1. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya dan dibuktikan oleh akte nikah (Pasal 250 KUHPerdata). Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.
2. Anak luar kawin yang diakui secara sah adalah salah satu ahli waris menurut undang-undang yang diatur dalam KUHPerdata berdasarkan Pasal 280 jo Pasal 863 KUHPerdata.

Saat membahas mengenai “anak adopsi” dan “anak angkat”, seolah terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Secara awam, jika menyebutkan seorang dengan “anak adopsi”, berarti anak tersebut diadopsi (diangkat) secara resmi di pengadilan. Sementara, jika menyebut “anak angkat”, seolah-olah hanyalah diangkat tanpa surat pengangkatan resmi.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 171 huruf h tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian anak angkat sebagai anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.²⁰ Menurut Pasal 171 huruf (h) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan

²⁰ Irma Devita Pernamasari. *Op. Cit.*, hal. 118-119

Kompilasi Hukum Islam tanggal 10 Juni 1991, menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan social yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis.²¹ Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak kandung, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan. Namun sebaliknya, dalam hukum Islam tidak demikian. Hukum Islam secara tegas melarang adanya pengangkatan anak yang mengakibatkan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua angkat dan tidak pula menyebabkan hak waris.

Menurut Dominikus Rato²², anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan dijadikan seperti anak kandung sendiri, tetapi ada juga orang tua mengangkat anaknya sendiri karna suatu alasan. Kedudukan anak angkat di beberapa lingkungan hukum adat tidak sama. Di dalam masyarakat yang susunannya berbentuk parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan masyarakat hukum adat yang susunannya berbentuk patrilineal seperti Bali, kedudukan anak angkat berbeda. Bahkan pada masyarakat Ngadhu-bhaga di Kabupaten Ngada (NTT), jika tidak ada *ana weta* (anak saudara perempuan ayah) atau *ana pasa* (anak kandung yang ditarik masuk ke kerabat ayah setelah jujuran atau *belis*-nya tuntas) si ayah mengangkat anak sahnya sendiri yang disebut *ana dheko lega ema*.

Menurut Surodjo Wignjodipuro²³, anak angkat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarganya sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang tua yang mengangkat anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.

²¹ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal. 12.

²² Dominikus Rato, 2011, *Op. cit*, hal. 157.

²³ Surodjo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Kinta, 1972), hal.14.

Menurut M. Djojodiguno dan R. Tirtawinata²⁴, anak angkat adalah pengambilan anak orang lain dengan maksud supaya anak itu menjadi anak dari orang tua angkatnya. Ditambahkan bahwa adopsi ini dilakukan dengan sedemikian rupa sehingga anak itu baik lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat atau diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Sejauh mana anak angkat dapat mewaris harta orang tua angkatnya dapat dilihat dari latar belakang sebab terjadinya anak angkat itu.²⁵

Menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pemsaraan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

2.2 Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga yaitu melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

a) Syarat-syarat untuk pengangkatan anak yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Persetujuan orang yang melakukan pengangkatan anak.
2. Jika anak lahir diluar nikah maka perlu adanya persetujuan dari orang tua yang mengakuinya, jika tidak ada pengakuan maka diperlukan persetujuan dari wali dan balai harta peninggalan didalam hal anak belum dewasa.

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Semarang: Bumi Aksara, 1990), hal.34.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 78.

²⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 78.

3. Persetujuan dari orang yang akan diangkat jika ia telah mencapai usia 15 tahun.
 4. Jika pengangkatan anak dilakukan oleh seorang janda maka perlu persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang telah meninggal dunia, dan jika orang ini telah meninggal dunia atau tidak berada di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari dua anggota keluarga laki-laki yang telah dewasa yang ditinggal di Indonesia dari pihak ayah dari suami yang telah meninggal dunia sampai dengan derajat keempat.
- b) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau BW syarat-syarat pengangkatan anak. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, tidak ditemukan suatu ketentuan yang mengatur mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat suatu aturan tersendiri tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan Staatsblad tahun 1917 Nomor: 129. Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam Staatsblad tahun 1917 Nomor: 129 pasal 8 disebutkan ada 3 (tiga) syarat, yaitu²⁷:
1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
 2. Apabila anak yang diangkat ini adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku pengawas wali.
 3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- c) Syarat-syarat Pengangkatan Anak menurut Hukum Islam.
- Adapun syarat-syarat pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah :
- a) Tidak boleh mengambil anak angkat dari yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat tersebut akan bisa di Islamkan;

²⁷ Hilman Hadikusuma, 2003, *Ibid*, hal. 78.

- b) Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar yakni syariat Islam;
- c) Tidak boleh bersikap keras dan kasar terhadap anak angkat.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- 3) Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- 4) Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.²⁸

Terkait dengan syarat-syarat pengangkatan anak diatas terdiri dari beberapa macam syarat pengangkatan yakni anak secara umum, syarat pengangkatan anak menurut Kitab Hukum Undang-undang Perdata (KUH Perdata), dan menurut Hukum Islam. Pengangkatan anak dewasa ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat yaitu pada keluarga yang tidak memiliki keturunan atau anak, pengangkatan anak ini bertujuan untuk menjaga atau melestarikan keturunan dalam keluarga serta menjadi pewaris harta warisan dari keluarga tersebut.

2.3 Prosedur Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat

Prosedur pengangkatan anak menurut hukum adat terdapat banyak cara, namun secara umum pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang;

²⁸ Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika), hal. 54.

2) Pengangkatan anak secara tidak tunai atau tidak terang.²⁹

Prosedur pengangkatan anak secara umum, dengan cara melihatnya, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1) Pengangkatan anak secara tunai atau terang

Pengertian tunai adalah suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilaksanakan dengan perpindahan si anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat yang dilaksanakan secara serentak dan dibarengi dengan tindakan simbolis berupa penyerahan barang-barang tertentu yang mempunyai makna dan tujuan magis yang mengakibatkan hubungan si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus setelah terjadinya upacara penyerahan anak angkat tersebut.

Pengertian terang adalah bahwa suatu perbuatan pengangkatan anak yang dilakukan dihadapan dan diumumkan didepan orang banyak, dengan resmi dan secara formal, dianggap semua orang mengetahuinya.

2) Pengangkatan anak secara tidak tunai dan tidak terang

Pengertian tidak tunai adalah pengangkatan anak ini tidak merupakan keharusan untuk melakukan berbagai tindakan simbolis atau penyerahan barang-barang yang mempunyai maksud dan tujuan magis religius. Pengertian tidak terang adalah pengangkatan anak itu dilakukan dengan tidak terikat pada suatu upacara tertentu. Disamping itu mengenai kesaksian dan campur tangan dari pemuka-pemuka adat atau pejabat setempat dimana pengangkatan anak itu dilakukan.³⁰

Menurut hukum adat, terdapat prosedur pengangkatan anak, yaitu:³¹

1. Dilakukan secara terang artinya pengangkatan anak dilakukan dihadapan tokoh, tetua adat, ketua adat kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya diketahui umum. Dengan demikian sering dilakukan upacara adat, misalnya selamatan dengan mengundang para

²⁹ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1995), hal. 35.

³⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat Cet I*, (Jakarta: PT. Pradnya, Paramita, 1991), hal. 33.

³¹ Dominikus Rato, 2011, *Loc. Cit*, hal. 163.

tetangga dan handai taulan. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga (Flores-NTT) dilakukan upacara *dheko legal ema* sehingga disebut *ana dheko legal ema*, dan di Jawa melalui peras, di Bali disebut *sentana*;

2. Ketika diangkat, anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira-kira berusia sebelum satu tahun. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak piara. Anak piara diambil ketika ia sudah mampu membedakan antara orang tua kandung dengan orang tua piara; jika diukur dengan usia, maka diperkirakan di atas satu tahun;
3. Tinggal bersama orang tua angkatnya. Unsur ini diperlukan untuk dibedakan dengan anak asuh. Anak asuh boleh tinggal dengan orang tua kandung, boleh pula tinggal di pondokan, atau tinggal di asrama/panti asuhan atau boleh tinggal dengan orang tua asuh;
4. Dibesarkan, artinya jika laki-laki anak tersebut dikhitankan dan jika perempuan anak tersebut dikawinkan. Hal ini perlu dilakukan untuk membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama). Sebab pengangkatan anak melalui adopsi usia si anak boleh di atas 1 tahun bahkan hingga 15 tahun (lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa prosedur pengangkatan anak secara umum ada dua macam yakni pengangkatan anak secara terang atau tunai dan pengangkatan anak secara tidak terang atau tidak tunai. Namun menurut hukum adat selain secara terang atau tunai juga ada beberapa unsur lain yang perlu diperhatikan seperti halnya unsur untuk merawat dan dibesarkan dengan baik agardapat membedakan dengan pengangkatan anak melalui adopsi (Penetapan Pengadilan Negeri atau Agama).

2.4 Kedudukan Hukum Anak Angkat menurut Hukum Adat

Di Jawa atau di daerah-daerah yang mengenal pengangkatan anak menurut hukum adat, dengan perbuatan mengangkat anak serta mengasuhnya hingga dewasa melahirkan hubungan hukum di lingkungan keluarga, *somah*, sebab lambat laun timbul, tumbuh, dan berkembang hubungan kekeluargaan antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hubungan keluarga ini melahirkan hak dan kewajiban di masing-masing pihak dengan konsekuensi yuridisnya, khususnya terhadap harta benda keluarga orang tua angkatnya.

Konsekuensi yuridis itu tergambar dalam beberapa yurisprudensi, sebagai berikut:

- a. Putusan Landraad Purworedjo tanggal 27 Agustus 1937 bahwa barang pencarian dan harta gono-gini, bagi keluarga yang tidak mempunyai anak kandung, jatuh kepada anak angkat. Harta asal kembali ke asal yaitu kembali ke saudara-saudara peninggal harta warisan. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 148 halaman 299.
- b. Putusan Raad van Justitie Jakarta tanggal 24 Mei 1940, bahwa menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas harta gono gini orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia. Apabila orang tua angkatnya itu tidak mempunyai anak kandung atau keturunan seterusnya. Lihat *Indisch Tijdschrift van het Recht* 153 halaman 140.

Di dalam kedua yurisprudensi tersebut dengan jelas menggambarkan bahwa kedudukan anak angkat menurut hukum adat adalah sebagai anggota keluarga, sedangkan ia bukanlah sebagai ahli waris. Anak angkat berhak atas nafkah harta peninggalan orang tua angkatnya. Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandungnya.

Hal ini ditegaskan pula oleh Bertling³² bahwa anak angkat bukan ahli waris terhadap harta asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota keluarga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Anak angkat boleh meminta bagian harta asal jika harta gono gini tidak

³² Dominikus Rato, 2011, *Op, Cit*, hal. 159.

mencukupi kebutuhannya, jika orang tua angkatnya mempunyai anak kandung, maka harta asal diwariskan kepada anak kandungnya.

Pandangan Djojodigoeno dan Tirtawinata³³ di atas rupanya menyamakan kedudukan antara anak angkat dan anak adopsi. Berdasarkan uraian diatas kedua anak tersebut (anak kandung dan anak angkat atau adopsi) mempunyai perbedaan prinsip. Perbedaan itu terletak pada sumber dan dasar hukum yang digunakan untuk menentukan dan menetapkan status hukum anak angkat. Penulis lebih cenderung sependapat pada Jurisprudensi yang dibuat oleh Raad van Justitie di atas. Bukan karena ia sudah menjadi hukum positif, akan tetapi lebih pada dasar pemikirannya.

Menurut Soerojo Wignjodipoero dalam Dominikus Rato³⁴ menyatakan, kedudukan anak angkat sebagaimana dikemukakan oleh Djojodigoeno dan Tirtawinata di atas baru didapat oleh anak angkat apabila orang tua angkatnya memperlakukan anak angkat itu seperti anak kandung lahir dan batin. Sehubungan dengan adanya pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat ditiap satu daerah berbeda dengan daerah lainnya. Hal ini dikarenakan perbedaan adat istiadat pada daerah yang bersangkutan. Perbuatan mengangkat anak dalam hal ini dapat menimbulkan hubungan kekeluargaan yang mana melahirkan hak dan kewajiban pada orang tua yang mengangkat anak dan anak yang diangkat itu sendiri.

2.4.1 Kedudukan Hukum Anak Angkat sebagai ahli waris

Menurut Dominikus Rato³⁵, berhak-tidaknya anak angkat mewaris harta orang tua angkatnya, bergantung pada motif dan tujuan pengangkatannya :

- a. Kemenakan bertali darah diangkat karena tiadanya anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan atau generasi di dalam sistem *patrilineal* atau tidak adanya anak perempuan penerus keseimbangan keturunan di lingkungan masyarakat *marilineal*.

³³ *Ibid*, hal.160.

³⁴ *Ibid*, hal.161.

³⁵ *Ibid*, hal. 134.

- b. Agar menantu laki-laki dapat menjadi anak angkat dalam *hubungan bertali adat*, maka dalam perkawinan antara seorang wanita Lampung dengan seorang pria luar daerah yang memasukkan menantu (*ngurukken mengiyan*), si suami tadi dijadikan anak angkat dari salah satu kepala keluarga anggota kerabat.
- c. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan kemenakan, warga kerabat lain atau bahkan anak luar kerabat yang menderita *kesekengan*, didasari rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan, menciptakan lembaga anak angkat walaupun tanpa upacara resmi, sehingga menjalin *hubungan tali budi*.
- d. Berdasarkan hubungan baik dan rasa persaudaraan atau karena kebutuhan akan tenaga kerja dalam pekerjaan sehari-hari, maka lahirlah jenis anak angkat *bertali emas*.

A. Anak Angkat Mewaris

Di daerah Lampung³⁶ anak angkat yang mewarisi bapak angkat ialah anak angkat *tegak tegi* penerus keturunan bapak angkatnya, ia bertanggung jawab penuh atas kedudukan dan harta kekayaan bapak angkatnya itu. Apakah si anak angkat itu tadinya hanya merupakan anak angkat adat atau hanya anak angkat pengakuan seperti anak panutan, anak pupon, anak pungut, anak piara, anak titip dan sebagainya. Apabila ia telah diangkat dengan resmi dalam upacara adat sebagai anak tegak tegi, maka ia berhak sebagai waris dari bapak angkatnya.

Di Jawa³⁷ anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan, karena ia mendapat warisan dari orang tua angkat dan mendapat juga warisan dari orang tua kandungnya.

Di kalangan masyarakat adat Daya Kendayan atau Daya Benawas di Kalimantan Barat³⁸ apabila seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat maka kedudukannya sebagai waris tidak berbeda dari anak kandung bapak angkatnya, kecuali ia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak terhadap orang tua, misalnya tidak menjaga nama baik orang tua angkatnya.

³⁶ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op. cit*, hal. 80.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid*, hal. 81.

Di daerah Minahasa³⁹ orang yang tidak punya anak tetapi ada anak angkat maka yang mewarisi ayah angkat adalah anak angkat. Begitu pula walaupun ada anak tetapi juga ada anak angkat, maka si anak angkat sama hak mewarisnya dengan anak kandung terhadap harta warisan ayah angkatnya, kecuali terhadap harta *kalakeran*, oleh karena untuk memerlukan persetujuan para anggota kerabat bersangkutan. Jadi di Minahasa pada dasarnya anak angkat berhak atas harta pencaharian orang tua angkatnya, bahkan berhak pula atas harta bawaan.

B. Anak angkat tidak mewaris

Di Rote, Nusa Tenggara Timur⁴⁰ terdapat perkawinan ambil menantu laki-laki tanpa pembayaran jujur. Si isteri berfungsi sebagai jembatan atau penghubung dan berkedudukan sebagai isteri sekaligus suami atau kepala rumah tangga. Meskipun si suami seakan-akan diambil sebagai anak angkat, namun ia tidak berhak mewaris dari mertuanya, karena yang mewaris kelak ialah cucu laki-laki keturunan pasangan suami-isteri tersebut. Lembaga adat “*kawin masuk*” pada masyarakat Ngadhu-bhaga di Flores (NTT) serupa dengan lembaga “perkawinan ambil laki-laki” (*ngakuk ragah*) di wilayah Lampung Pepaduan, yang juga tidak menghasilkan hak mewaris bagi si menantu, meskipun ia nyata-nyata diambil sebagai anak angkat.

Menurut Hilman Hadikusuma⁴¹, anak-anak angkat lainnya yang di daerah lain mungkin dapat menjadi waris dari orang tua angkat dikarenakan orang tua angkat tidak punya anak sama sekali, maka di daerah Lampung beradat pepaduan tidak dapat menjadi waris disebabkan bukan anak tegak-tegi, bukan anak angkat dari anggota kerabat sendiri, karena si anak dari perkawinan tidak sejajar, karena asal usul si anak tidak jelas keturunannya. Misalnya anak-anak angkat sebagai berikut :

- a. Anak akkenan (*anak akuan*), yaitu seseorang yang diaku anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Dominikus Rato, 2011, *Op. cit.*, hal. 137.

⁴¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Op. cit.*, hal. 83.

- b. Anak pancingan (Jawa, *anak panutan*), yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami isteri sudah lama kawin belum mempunyai anak, disebut juga *anak pupon*.
- c. Anak isik'an (anak piara), yaitu anak yang dipelihara hidupnya karena susah dan adanya kebutuhan tenaga kerja bagi sipengangkat anak, disebut juga *anak pungut*.
- d. Anak titip yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya (ibunya) tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat tetangga lain.

Kesemua anak-anak tersebut menurut hukum adat Lampung pepaduan tidak dapat menjadi waris dari orang tua angkat tanpa melalui proses penyelesaian yang panjang dan sukar untuk dilaksanakan. Namun selama mereka berada dibawah asuhan orang tua angkatnya, ia mendapat perawatan dan pemeliharaan yang baik, bahkan diantara mereka berkesempatan mendapat pendidikan di sekolah sampai perguruan tinggi atas biaya orang tua angkatnya. Mereka tidak dapat mewaris tetapi mereka dapat saja menikmati harta warisan dan mendapat bagian dari harta pencaharian orang tua angkatnya. Sebaliknya mereka mengabdikan dan memberikan jasa-jasa baiknya melebihi anak kandung.

Latar belakang dari sebab anak angkat tidak boleh menjadi waris dari orang tua angkat dikalangan masyarakat, antara lain juga karena pengaruh ajaran agama islam. Menurut hukum waris islam anak angkat bukan waris dari orang tua angkatnya, oleh karena hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat itu bukan hubungan *anak sulbi*, yaitu bukan anak kandung yang berasal dari tulang sulbi atau tulang punggung.

2.5 Bagian Waris Anak Angkat

Kedudukan anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 tahun 1917, pada Pasal 12 yang menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang mengangkat.

Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan bagian warisan maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) menggolongkan ahli waris menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Ahli Waris Golongan I:

- a. Ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam bagian ke 3 Titel/Bab ke II mulai dari Pasal 862 KUH Perdata. Termasuk di dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diadopsi secara sah.⁴²
 - b. Suami atau istri yang hidup lebih lama. Adapun besaran bagian hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris adalah ditentukan dengan seberapa besar bagian satu orang anak.⁴³
2. Ahli Waris Golongan II: Golongan ini terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini diatur dalam Pasal 854 – 857 KUH Perdata.
3. Ahli Waris Golongan III: Golongan ini terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut Pasal 853 KUH Perdata, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ayah maupun dari garis ibu.⁴⁴
4. Ahli Waris Golongan IV: Menurut Pasal 858 ayat 1 KUH Perdata, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian

⁴² J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung , Alumni 1992), hal. 102.

⁴³ J. Satrio, 1992, *Ibid*, hal. 107.

⁴⁴ Simanjuntak, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan), hal.

keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.⁴⁵

Menurut undang-undang yang berhak mewarisi harta peninggalan dibedakan dalam beberapa golongan. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Pada golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si pewaris. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dari golongan pertama dan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua bagian yang sama. Satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan yang lainnya untuk para anggota keluarga ibu si pewaris. Dalam masing-masing golongan ini, lalu diadakan pembagian seolah-olah disitu telah terbuka suatu warisan sendiri. Hanya di situ tidak mungkin terjadi suatu pemecahan (kloving) lagi, karena pemecahan hanya mungkin terjadi satu kali saja. Jika dari pihak salah satu orang tua tiada terdapat ahli waris lagi, maka seluruh warisan jatuh pada keluarga pihak orang tua yang lain.⁴⁶

Terkait dengan adanya uraian diatas yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur oleh undang-undang yakni anggota-anggota keluarga dari si pewaris, dibagi dalam berbagai golongan. Jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak mewarisi semua harta peninggalan. Sedangkan, anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian satu apapun. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan pertama, barulah orang-orang yang termasuk golongan kedua menjadi ahli waris.

⁴⁵ Simanjuntak, 1992, *Ibid*, hal. 258.

⁴⁶ Subekti, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa), hal. 99-100.

Seterusnya, jika tidak terdapat keluarga dari golongan kedua, barulah orang-orang golongan ketiga

2.6 Penetapan Pengadilan

Dalam setiap perkara yang diselesaikan di pengadilan pasti akan mempunyai hasil. Yang dimaksudkan dengan hasil disini adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh pengadilan terkait penyelesaian perkara atau dapat disebut sebagai produk pengadilan. Adapun produk pengadilan adalah segala hasil pengadilan, baik berupa putusan, penetapan, pendapat hukum maupun peraturan yang menjadi bagian integral dan perwujudan pengadilan sebagai pelaksana penerapan hukum. Produk pengadilan dilahirkan dari proses pelaksanaan hukum acara peradilan, baik dalam bentuk putusan dengan cara putusan sela atau akhir maupun penetapan, berupa perkara perdata atau pidana. Produk pengadilan terbagi menjadi tiga, yakni putusan, penetapan, dan akta perdamaian.⁴⁷

Penetapan pengadilan merupakan ranah hukum daripada lembaga pengadilan. Suatu penetapan akan terjadi apabila terdapat permohonan dari pemohon. Pada umumnya penetapan tidak ada lawan atau seperti halnya perkara perdata yaitu Tergugat dan Penggugat. Retnowulan Sutantio menjelaskan yakni dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Lebih lanjut Retnowulan menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, hakim mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya yang disebut dengan putusan *declatoir* yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja⁴⁸. Sementara itu, Yahya Harahap menjelaskan bahwa permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁴⁹

⁴⁷ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung: 1995, hlm.20

⁴⁸ *Ibid*, hlm.20

⁴⁹ Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 29

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hak anak angkat saat menjadi ahli waris orang tua yang mengangkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah:
 - A. Hukum Adat

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga parental Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orang tua kandungnya. Terkait itu, selain mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.
 - B. Pada *Staatsblaad* 1917 Nomor 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak tersebut.
- 2) Akibat hukum dari anak angkat yang ditetapkan melalui putusan pengadilan sebagai ahli waris tunggal yaitu dalam pengangkatan anak menurut hukum perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak kandung dan memperoleh bagian

warisan dari orang tua angkatnya. Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya, akan tetapi anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orang tua angkatnya sebab ia juga akan menjadi ahli waris orang tua kandungnya, jadi dalam hukum adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh “air dari dua sumber” sebab di samping sebagai ahli waris orang tua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Di kalangan masyarakat adat Jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat, maka anak angkat berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Disarankan kepada masyarakat agar dalam pengangkatan anak dapat dilakukan secara tercatat dengan putusan Pengadilan. Saat dilakukannya hal ini akan menghindari perselisihan di belakang hari, serta melindungi hak-hak dan kewajiban anak dengan orang tua angkatnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat apabila suatu waktu anak tersebut akan melakukan hubungan hukum dengan masyarakat luas sehingga dikhawatirkan akan timbul kendala di kemudian hari.
2. Disarankan kepada Pengadilan untuk lebih hati-hati dalam pengambilan putusan, dan untuk bersifat adil agar tidak merugikan pihak lain. Meskipun pada dasarnya anak angkat mempunyai hak yang sama seperti anak kandung.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Ali, Hasan. 1997. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada masalah kontemporer hukum Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- B. Bastian Tafal. 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibatnya di Kemudian Hari*. Jakarta. Rajawali.
- Bushar Muhammad. 1991. *Pokok-pokok Hukum Adat Cet I*. Jakarta. PT. Pradnya.
- Dominikus Rato. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*. Surabaya. Laksbang Yustitia.
- Djojodigoeno. 1996. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta. Yayasan BP. Gadjah Mada.
- Djaja S. Meliala. 2006. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Keluarga*. Bandung. Nuansa Aulia.
- Erna Sofyan Sjukrie.1995. *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang-Undang Peradilan Anak*. Jakarta. Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung. Citra Aditya Bakti
- I.G.N. Sugangga. 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang. Universitas Diponegoro, 1995.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang. Bumi Aksara..
- Iman Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-2*. Yogyakarta. Liberty.
- Irma Setyowati Soemitro. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang. Bumi Aksara.
- Iman Sudiyat. 1999. *Hukum Adat-Sketsa Adat*. Yogyakarta. Liberty.
- J. Satrio. 2000. *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung. PTCitra Bakti.
- Mudaris Zaini. 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Muderis Zaini. 1985. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Bina Aksara
- Muhammad Bushar. 1997. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Muderis Zaini.1985. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Bina Akasara.

- Muderis zaini. 2006. *adopsi suatu tinjauan tiga sistem hokum*. Jakarta. sinar garfika.
- Muderis Zaini. 1985. *Adopsi-Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta.PT. Bina Aksara.
- Muderis Zaini. 1995. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.
- M. Budiarto. 1985. *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*. Jakarta. Akademika Presindo.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- R. Soeroso. 2007. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Soepomo. 1989. *Hukum Adat*. Jakarta. Pradya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung.
- Sudikno Mertokusumo. 1998. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta. Liberty.
- Surojo Wignjodipuro. 1972. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Kinta
- Surodjo Wignjodipuro. 1972. *Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta. Kinta.
- Simanjuntak. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta. Djambatan.
- Subekti. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Intermasa.
- Soepomo. 1983. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Soerojo Wignjodipoero. 1992. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta. Gunung Agung
- Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta. Sinar Grafika.

B. Perundang - Undangan

HIR *staadblad* no 16 tahun 1848

RBG *staadblad* no 227 tahun 1927

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tanggal 1 Juni 1991

C. Bahan Non Hukum

https://karyapemuda.com/katakatamotivasi/#Kata_kata_Motivasi_Semangat diakses pada Hari Selasa, 22 Mei 2018 Pukul 12.35 WIB

Diringkas dari <http://snowsahara234.blogspot.co.id/2012/08/bila-buah-hati-tak-kunjung-hadir.html>, diakses tanggal 13 Desember 2018, pk1. 23.29 WIB.

